



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH, ACEH BARAT

Telpon. 0655-7003087

Laman : www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id

Kode Pos 23615; PO BOX 59

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 156 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendidikan Nasional pada Universitas Teuku Umar pada tujuannya, maka dipandang perlu untuk menetapkan VISI, MISI Universitas Teuku Umar.
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
a. Nomor : 17 Tahun 2003;
b. Nomor : 20 Tahun 2003;
c. Nomor : 1 Tahun 2004;
d. Nomor : 15 Tahun 2004;
e. Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden RI Nomor: 25 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 72/PMK.02/2013;
5. Permendikbud RI Nomor : 133 Tahun 2014;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 201/O/2002;
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0200/O/1995; jo Nomor : 03 Tahun 2014;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 107/MPK.A.4/KP/2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN VISI, MISI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KESATU : Menetapkan Visi, Misi dengan tujuan dan sasaran Universitas Teuku Umar menjadi rujukan pedoman pelaksanaan visi, misi;

KEDUA : Visi, Misi Universitas Teuku Umar sebagai berikut:

Visi

“Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis disektor industri berbasis agro and marine (*Agro and Marine Industry*) diperingkat Regional (2025), Nasional (2040), dan Internasional (2060) melalui riset yang inovatif kreatif dan berdaya saing tinggi.”

Misi

1. Menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis.
4. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar.
5. Menghasilkan lulusan yang memiliki semangat tinggi dalam berwirausaha (*entrepreneurship spirit*).

KETIGA :

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 19 Desember 2014
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, M.BA
NIP. 196009161 198703 1 003